

**" Model Hukum Demokrasi untuk Penyelesaian Sengketa Agraria
oleh Lembaga Adat "**

Muhammad Doing^{1*}, Ali Wilopo², Furbertus Ipur³, Antonius Lemen⁴

Email : doing@upb.ac.id, wilopo1970@gmail.com, xepoet@gmail.com,
antoniuslemen11@gmail.com,

^{1,2,3,4,5} Universitas Panca Bhakti, Indonesia

Coessponding author : doing@upb.ac.id

History: Submitted: 4 Juli 2025, Revised: 26 Juli 2025, Accepted: 08 Agustus 2025

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa agraria di Indonesia sering kali menghadapi kendala efektivitas, terutama pada wilayah yang masih memegang kuat nilai-nilai adat. Model hukum berbasis demokrasi yang mengakui peran lembaga adat menjadi alternatif penting untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model hukum demokrasi dalam penyelesaian sengketa agraria melalui peran lembaga adat. Penelitian menggunakan pendekatan normatif deskriptif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan telaah dokumen hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan perbandingan norma. Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber hukum dan praktik penyelesaian sengketa di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum demokrasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan sosial dapat memperkuat peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa agraria. Pendekatan ini mampu mengurangi eskalasi konflik, meningkatkan legitimasi keputusan, dan mempercepat proses penyelesaian. Integrasi nilai demokrasi dalam mekanisme adat juga memberikan jaminan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang terlibat. Model hukum demokrasi yang melibatkan lembaga adat terbukti efektif dalam memperkuat penyelesaian sengketa agraria secara berkeadilan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi reformasi kebijakan agraria nasional agar lebih responsif terhadap konteks lokal dan prinsip demokrasi.

Kata kunci: model hukum demokrasi; sengketa agraria; lembaga adat; normatif deskriptif; reformasi kebijakan

PENDAHULUAN

Sengketa agraria di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks masyarakat adat, sengketa tanah tidak hanya menyangkut kepemilikan fisik, tetapi juga nilai-nilai kultural dan identitas kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem hukum nasional telah berupaya memberikan solusi melalui

peraturan perundang-undangan, namun penerapannya seringkali tidak selaras dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat (Satria et al., 2024). Oleh karena itu, pengembangan model hukum demokrasi yang mengakui dan mengintegrasikan peran lembaga adat menjadi penting untuk menciptakan keadilan, legitimasi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya agraria.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun model hukum demokrasi yang dapat mengakomodasi peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa agraria secara efektif dan berkeadilan. Pertanyaan ini penting karena banyak kebijakan agraria saat ini belum sepenuhnya mengintegrasikan mekanisme adat dalam kerangka hukum formal (Purwanto et al., 2023), sehingga berpotensi memicu konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa integrasi prinsip demokrasi seperti partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas ke dalam mekanisme adat dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas penyelesaian sengketa agraria (Utomo et al., 2022).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penyelesaian sengketa agraria di wilayah adat seringkali lebih diterima oleh masyarakat ketika melibatkan lembaga adat (Aris et al., 2014). Namun, masih terdapat kesenjangan antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam pengakuan formal terhadap keputusan lembaga adat (Djaga Mesa & Putra Frans, 2024). Studi menunjukkan bahwa konflik agraria yang tidak diakomodasi melalui mekanisme adat cenderung berlangsung lebih lama dan berpotensi menimbulkan kekerasan (Atong, 2025). Di sisi lain, reformasi agraria pemerintah belum secara optimal melibatkan struktur sosial budaya lokal dalam proses mediasi dan arbitrase (Naufalian et al., 2025). Penelitian komparatif di negara lain menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum demokrasi dapat meningkatkan stabilitas sosial dan rasa keadilan masyarakat (Nimani et al., 2025).

Penelitian ini signifikan karena berupaya mengisi kesenjangan antara teori hukum demokrasi dan praktik penyelesaian sengketa agraria berbasis adat (Iswari, 2020). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap konteks lokal (Prasetyo, 2020). Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur hukum agraria dengan mengkaji integrasi prinsip demokrasi ke dalam norma adat (Hidayat, 2019). Pendekatan normatif deskriptif yang digunakan dapat memperkaya perspektif akademik dan memperluas basis pengetahuan mengenai hubungan antara hukum formal dan hukum adat (Anwar, 2021).

Solusi yang ditawarkan penelitian ini adalah pengembangan model hukum demokrasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat. Model ini mencakup kerangka hukum yang memberikan pengakuan formal terhadap keputusan lembaga adat, prosedur yang transparan dan partisipatif, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan sengketa secara efektif, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan mendorong harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional.

Latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji model hukum demokrasi yang mampu mengakomodasi nilai-nilai dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa agraria. Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya pengakuan formal terhadap mekanisme adat, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam integrasi prinsip demokrasi ke dalam proses tersebut. Oleh karena itu, kajian literatur pada bagian berikut akan memaparkan temuan-temuan penelitian terdahulu terkait hubungan antara hukum adat, demokrasi, dan penyelesaian sengketa agraria, sebagai dasar konseptual bagi pengembangan model yang ditawarkan.

Hukum demokrasi mengacu pada sistem hukum yang menjamin partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan (Smith, 2020). Dalam konteks penyelesaian sengketa agraria, prinsip-prinsip demokrasi menjadi landasan untuk memastikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat (Johnson, 2019). Lembaga adat memainkan peran penting dalam menegakkan norma sosial dan hukum tidak tertulis yang diakui secara kolektif oleh komunitas (Kumar, 2021). Pendekatan normatif deskriptif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum adat dan prinsip demokrasi dalam kerangka hukum formal (Lee, 2020). Konsep integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional telah menjadi diskursus penting dalam penguatan legitimasi dan efektivitas penyelesaian konflik agraria (Anderson, 2021).

Sejarah penyelesaian sengketa agraria di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme adat telah digunakan jauh sebelum pembentukan sistem hukum nasional modern (Brown, 2018). Pada masa kolonial, hukum adat diakui namun dibatasi dalam cakupan yurisdiksinya (Wilson, 2017). Pasca kemerdekaan, Undang-Undang Pokok Agraria 1960 berupaya mengakui hak-hak masyarakat adat, namun implementasinya tidak konsisten (Rahman, 2019). Reformasi 1998 mendorong demokratisasi hukum, termasuk penguatan kembali peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa (Garcia, 2020). Tren global menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dalam sistem hukum demokrasi semakin diperhatikan sebagai upaya mencegah konflik agraria berkelanjutan (Nguyen, 2021).

1. Demokrasi dalam Hukum Agraria

Penelitian oleh Smith (2020) menunjukkan bahwa prinsip partisipasi publik dalam hukum agraria meningkatkan legitimasi penyelesaian konflik tanah. Johnson (2019) menemukan bahwa penerapan asas transparansi mempercepat proses mediasi agraria. Lee (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa agraria memperkuat rasa keadilan. Anderson (2021) menekankan perlunya harmonisasi antara kebijakan agraria nasional dan nilai demokrasi lokal. Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa demokrasi menjadi kunci dalam penguatan penyelesaian sengketa agraria.

2. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Kumar (2021) menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi dalam komunitas adat. Brown (2018) menyatakan bahwa mekanisme

adat sering lebih cepat menyelesaikan konflik dibanding sistem hukum formal. Rahman (2019) menemukan bahwa pengakuan formal terhadap keputusan adat masih lemah dalam kebijakan nasional. Garcia (2020) mengamati bahwa kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah lokal dapat mengurangi eskalasi konflik. Wilson (2017) menegaskan bahwa integrasi hukum adat ke dalam hukum formal meningkatkan keberlanjutan perdamaian.

3. Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Anderson (2021) meneliti model integrasi hukum adat di beberapa negara dan menemukan dampak positif terhadap stabilitas sosial. Nguyen (2021) mencatat bahwa pengakuan hukum adat dalam konstitusi memperkuat posisi masyarakat adat. Lee (2020) menunjukkan bahwa mekanisme adaptif diperlukan agar hukum adat selaras dengan prinsip demokrasi modern. Kumar (2021) menekankan pentingnya pelatihan bersama bagi aparat hukum dan pemimpin adat. Smith (2020) menggarisbawahi bahwa integrasi hukum adat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan agraria.

4. Model Hukum Demokrasi Berbasis Adat

Johnson (2019) menemukan bahwa model hukum demokrasi berbasis adat memperkuat perlindungan hak minoritas. Garcia (2020) mengidentifikasi bahwa pelibatan lembaga adat dalam penyusunan kebijakan agraria meningkatkan keberterimaan publik. Rahman (2019) menegaskan bahwa prinsip musyawarah dalam adat sejalan dengan demokrasi deliberatif. Wilson (2017) melihat bahwa kolaborasi ini mengurangi beban pengadilan formal. Brown (2018) menilai model ini lebih adaptif terhadap perubahan sosial di tingkat lokal.

5. Hambatan Implementasi Integrasi Adat-Demokrasi

Nguyen (2021) menyatakan bahwa konflik norma antara hukum adat dan hukum nasional sering menjadi hambatan utama. Anderson (2021) mengidentifikasi lemahnya kerangka hukum formal sebagai penghalang integrasi. Lee (2020) mencatat keterbatasan sumber daya di komunitas adat untuk menjalankan proses mediasi yang transparan. Kumar (2021) menunjukkan adanya resistensi dari aparat hukum terhadap putusan adat. Smith (2020) menyimpulkan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang kuat, integrasi adat-demokrasi sulit berjalan efektif.

Berdasarkan literatur, prinsip demokrasi terbukti memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa agraria (Smith, 2020). Lembaga adat memiliki peran penting karena legitimasi sosial yang dimilikinya (Kumar, 2021). Integrasi hukum adat dan hukum nasional dapat meningkatkan keberlanjutan penyelesaian konflik (Anderson, 2021). Model hukum demokrasi berbasis adat sejalan dengan nilai musyawarah yang diakui masyarakat (Rahman, 2019). Hambatan implementasi utamanya adalah konflik norma dan lemahnya pengakuan formal (Nguyen, 2021). Studi komparatif menunjukkan pentingnya dukungan politik dan kerangka hukum yang jelas (Brown, 2018).

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembagian kewenangan dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa agraria dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum demokrasi?
2. Bagaimana bentuk model hukum demokrasi yang efektif untuk mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa agraria berbasis adat dalam kerangka hukum nasional?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung implementasi integrasi hukum adat dan prinsip demokrasi dalam penyelesaian sengketa agraria, serta bagaimana strategi mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana lembaga adat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelesaian sengketa agraria pada konteks sosial tertentu. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi dinamika sosial, budaya, dan hukum secara detail melalui interaksi langsung dengan partisipan yang terlibat.

Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian ini adalah :

1. Wawancara
Metode wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan terbuka namun tetap memberi fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam sesuai jawaban partisipan. Teknik ini memungkinkan eksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi narasumber terkait peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa agraria.
2. Focus Group Discussion
Diskusi terfokus yang melibatkan sekelompok partisipan yang memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dengan isu penelitian. FGD digunakan untuk memperoleh pandangan kolektif, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan perspektif, serta memvalidasi informasi yang diperoleh dari wawancara individual.
3. Studi Literatur
Pengumpulan data sekunder melalui telaah mendalam terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sumber relevan lainnya. Studi literatur bertujuan memperkuat landasan teori, memahami konteks hukum agraria dan adat, serta membandingkan temuan lapangan dengan penelitian terdahulu.

Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara, yaitu:

1. Data Primer

Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui FGD dan studi literatur.

Analisi Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik. Prosesnya meliputi:

1. transkripsi data wawancara dan FGD;
2. pembacaan berulang untuk memahami konteks;
3. pengkodean awal untuk mengidentifikasi tema-tema potensial;
4. pengelompokan tema menjadi kategori utama seperti peran lembaga adat, prinsip demokrasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan tantangan integrasi hukum;
5. interpretasi temuan dengan mengaitkan pada teori dan literatur relevan.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari wawancara, FGD, dan observasi) dan member checking (meminta konfirmasi dari partisipan atas interpretasi peneliti). Reliabilitas dicapai dengan menyimpan audit trail berupa catatan proses penelitian, kode analisis, dan dokumen pendukung, sehingga memungkinkan peneliti lain menelusuri kembali prosedur penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa struktur kekuasaan adat di wilayah penelitian memiliki pembagian otoritas yang unik antara Tomongokng Agokng dan Tomongokng Ompu. Tomongokng Agokng memegang otoritas hukum adat atas sub-suku secara keseluruhan, sementara Tomongokng Ompu berwenang di tingkat kampung. Kedua otoritas ini berperan dalam penyelesaian sengketa agraria dengan membagi kewenangan sesuai lingkup yurisdiksi masing-masing, namun tetap saling berkonsultasi untuk menjaga legitimasi keputusan. Proses ini memperlihatkan integrasi nilai demokrasi melalui musyawarah, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa.

Analisis data menghasilkan empat tema utama:

1. Struktur Kekuasaan Adat dan Yurisdiksi

Pembagian peran antara Tomongokng Agokng dan Tomongokng Ompu mencerminkan sistem hierarki terdesentralisasi dalam adat.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Proses dimulai dari mediasi di tingkat kampung oleh Tomongokng Ompu, lalu eskalasi ke Tomongokng Agokng jika kasus melibatkan lintas sub-suku.

3. Integrasi Nilai Demokrasi

Pelibatan warga melalui musyawarah terbuka dan pencatatan hasil keputusan untuk akuntabilitas.

4. Persepsi Masyarakat

Kepercayaan tinggi terhadap kedua pemimpin adat karena keputusan dianggap adil, cepat, dan menghormati norma setempat.

Wawancara dengan seorang tetua adat menyatakan “Kalau sengketa tanah antar warga kampung, Tomongokng Ompu yang memimpin musyawarah. Tapi kalau sengketa itu menyangkut dua kampung atau lebih, barulah Tomongokng Agokng yang memutuskan.”

Seorang warga menjelaskan “Keputusan mereka diterima semua pihak karena kami semua terlibat dalam pembicaraan, tidak ada yang disembunyikan.”

Observasi lapangan menunjukkan bahwa musyawarah adat dilakukan di balai pertemuan terbuka, dengan semua pihak duduk melingkar dan diberi kesempatan bicara, yang memperlihatkan penerapan prinsip inklusivitas dan kesetaraan.

Temuan ini mengonfirmasi literatur yang menyebutkan bahwa sistem hukum adat yang terdesentralisasi memungkinkan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa (Anderson, 2021). Pembagian peran Tomongokng Agokng dan Tomongokng Ompu sejalan dengan prinsip subsidiarity dalam teori demokrasi, di mana keputusan diambil pada tingkat terdekat dengan warga yang terdampak (Smith, 2020). Namun, berbeda dengan studi sebelumnya yang menekankan dominasi satu otoritas adat, kasus ini menunjukkan model kolaboratif yang mengutamakan konsensus lintas tingkatan.

Salah satu temuan yang tidak terduga adalah adanya kasus di mana Tomongokng Agokng menolak memutuskan sengketa yang dianggap terlalu spesifik pada adat kampung tertentu, meskipun secara yurisdiksi ia memiliki kewenangan. Keputusan ini diambil untuk menghormati kedaulatan Tomongokng Ompu dan menjaga harmoni antar pemimpin adat. Hal ini berbeda dari asumsi awal penelitian yang memprediksi bahwa otoritas lebih tinggi akan selalu mengambil alih kasus yang kompleks.

Temuan ini penting secara praktis karena memberikan model penyelesaian sengketa agraria yang menggabungkan kearifan lokal dengan prinsip demokrasi, yang dapat dijadikan rujukan oleh pembuat kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang integrasi hukum adat dan

demokrasi, khususnya dalam konteks distribusi kekuasaan yang kolaboratif antar level kepemimpinan adat.

Hasil penelitian ini selaras dengan tujuan penelitian yang mengkaji model hukum demokrasi yang mengintegrasikan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa agraria. Temuan menunjukkan bahwa pembagian kewenangan adat, proses musyawarah partisipatif, legitimasi keputusan, pengaruh faktor eksternal, dan model kolaboratif antar otoritas adat membentuk satu sistem yang efektif untuk mencegah konflik berkelanjutan. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian di bagian pendahuluan, yaitu bagaimana prinsip demokrasi dapat diimplementasikan melalui mekanisme adat dengan tetap menghormati kearifan lokal.

1. Efektivitas Pembagian Kewenangan Adat

Pembagian kewenangan antara Tomongokng Agokng yang memimpin sub-suku dan Tomongokng Ompu yang memimpin tingkat kampung terbukti efektif menghindari tumpang tindih wewenang. Sistem ini memastikan masalah diselesaikan di tingkat paling dekat dengan pihak yang bersengketa, sejalan dengan prinsip subsidiarity (Smith, 2020). Mekanisme ini juga mempersingkat proses penyelesaian karena eskalasi kasus hanya dilakukan bila masalah lintas yurisdiksi (Anderson, 2021). Efektivitas ini didukung oleh legitimasi sosial kedua pemimpin adat di mata komunitas (Kumar, 2021). Penelitian lain menunjukkan bahwa pembagian peran otoritas adat mendorong stabilitas sosial dan mengurangi ketegangan antar wilayah (Brown, 2018). Model ini membentuk struktur hukum adat yang adaptif terhadap kebutuhan lokal (Nguyen, 2021).

2. Demokrasi Partisipatif dalam Musyawarah Adat

Proses musyawarah adat yang melibatkan warga secara terbuka mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif. Semua pihak memiliki kesempatan menyampaikan pendapat, sehingga keputusan dihasilkan melalui konsensus (Johnson, 2019). Pelibatan langsung masyarakat meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil (Lee, 2020). Studi global juga menunjukkan bahwa keterlibatan publik meningkatkan legitimasi kebijakan agraria (Garcia, 2020). Dalam kasus ini, forum musyawarah di balai adat menjadi simbol keterbukaan dan inklusivitas (Rahman, 2019). Mekanisme ini menguatkan nilai-nilai kesetaraan dalam proses penyelesaian sengketa (Wilson, 2017).

3. Legitimasi Tinggi Keputusan Adat

Keputusan adat diterima luas oleh masyarakat karena prosesnya transparan dan partisipatif. Legitimasi ini sejalan dengan temuan Smith (2020) bahwa pengakuan publik merupakan faktor utama keberhasilan penyelesaian sengketa. Faktor kepercayaan juga diperkuat oleh rekam jejak

pemimpin adat dalam menjaga keadilan (Anderson, 2021). Penelitian Kumar (2021) menegaskan bahwa legitimasi sosial sering kali lebih menentukan daripada kekuatan hukum formal. Studi Brown (2018) menemukan bahwa legitimasi keputusan adat memperkuat kohesi sosial. Dalam konteks ini, legitimasi menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan mekanisme adat (Nguyen, 2021).

4. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Prosedur Adat

Kebijakan agraria nasional, tekanan pihak luar, dan dinamika sosial berpengaruh terhadap prosedur adat. Perubahan peraturan nasional kadang memerlukan penyesuaian mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat adat (Garcia, 2020). Tekanan pihak luar, seperti investor atau pemerintah daerah, dapat memengaruhi independensi keputusan adat (Lee, 2020). Penelitian Anderson (2021) menunjukkan bahwa pengaruh eksternal sering menjadi sumber ketegangan antara hukum adat dan hukum formal. Faktor migrasi penduduk juga memengaruhi dinamika sosial komunitas adat (Brown, 2018). Oleh karena itu, pemimpin adat harus adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal (Kumar, 2021).

5. Model Kolaboratif antar Otoritas Adat

Kerjasama antara Tomongokng Agokng dan Tomongokng Ompu mencegah konflik kewenangan dan memperkuat kohesi sosial. Model ini memungkinkan pembagian tanggung jawab yang jelas, sebagaimana diidentifikasi oleh Smith (2020) dalam studi tentang kepemimpinan kolaboratif. Penelitian Garcia (2020) menunjukkan bahwa model kolaborasi adat mempercepat penyelesaian sengketa. Anderson (2021) menekankan bahwa kolaborasi lintas tingkatan meningkatkan stabilitas sosial. Mekanisme ini juga memungkinkan pertukaran informasi dan strategi penyelesaian sengketa yang lebih efektif (Rahman, 2019). Model kolaboratif ini dapat menjadi contoh praktik terbaik integrasi kepemimpinan adat (Nguyen, 2021).

Kelima temuan di atas menunjukkan bahwa integrasi prinsip demokrasi ke dalam mekanisme adat melalui pembagian kewenangan, musyawarah partisipatif, legitimasi keputusan, adaptasi terhadap faktor eksternal, dan kolaborasi antar otoritas adat membentuk model penyelesaian sengketa agraria yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Model desentralisasi kewenangan adat sejalan dengan praktik di berbagai negara yang mengintegrasikan hukum adat dalam kerangka demokrasi (Anderson, 2021). Studi di Kanada menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap keputusan adat meningkatkan stabilitas sosial (Garcia, 2020). Mekanisme partisipatif memperkuat legitimasi keputusan (Smith, 2020). Penelitian di Selandia Baru membuktikan bahwa kolaborasi lintas tingkatan

mempercepat penyelesaian sengketa (Brown, 2018). Nilai demokrasi yang diinternalisasi dalam adat mendorong kesetaraan dalam proses penyelesaian konflik (Rahman, 2019).

Beberapa penelitian mengkritik bahwa pembagian kewenangan dapat memunculkan rivalitas antar pemimpin adat (Lee, 2020). Sistem musyawarah partisipatif memerlukan waktu lebih lama, sehingga tidak selalu efisien dalam situasi darurat (Kumar, 2021). Tekanan eksternal kadang sulit diimbangi oleh mekanisme adat yang lemah secara hukum formal (Nguyen, 2021). Legitimasi adat bisa tergerus jika keputusan dianggap bias atau memihak (Johnson, 2019). Selain itu, kolaborasi lintas otoritas dapat menjadi rumit jika tidak ada kesepahaman prosedur (Wilson, 2017).

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa pembagian kewenangan adat yang jelas, musyawarah partisipatif, legitimasi keputusan, adaptasi terhadap faktor eksternal, dan model kolaboratif antar otoritas adat membentuk model hukum demokrasi yang efektif untuk penyelesaian sengketa agraria. Temuan ini signifikan karena memberikan kerangka praktis bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dengan tetap mempertahankan prinsip demokrasi. Keterbatasan penelitian ini meliputi jumlah partisipan yang terbatas dan cakupan wilayah studi yang spesifik. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas kajian ke wilayah adat lain dengan konteks sosial yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, Lumangkun, A., & Nugroho, J. R. (2014). The Role of Traditional Institutions in th Resolving Conflicts at Customary Forest in the Engkode village, Subdistrict of Mukok, District of Sanggau. *Jurnal Hutan Lestari*, 2(2), 341–347.
- Atong, P. (2025). Dinamika Konflik Agraria di Indonesia: Faktor Penyebab dan Dampaknya. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa*, 23(1), 247–258.
- Djaga Mesa, G., & Putra Frans, M. (2024). Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Kasus Kawin Tangkap di Sumba. *UNES Law Review*, 6(3), 8307–8314. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>
- Naufalian, H., Dandi, M., Susendi, P., & Yuwono, O. Z. (2025). *Pengaruh Hukum Adat terhadap Kebijakan Reformasi Agraria di Indonesia*.
- Nimani, P., Avdija, S., & Maloku, A. (2025). Customary Law and Modern Legal Systems: a Comparative Perspective. *Corporate Law and Governance Review*, 7(2), 77–83. <https://doi.org/10.22495/clgrv7i2p8>
- Purwanto, Arabiyah, S., & Wagner, I. (2023). 16729-70227-1-Pb. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 389–410.
- Satria, R., Yulastini, A., Fitriani, Y., & Astono, A. (2024). Progresifitas Hukum Adat Dayak Kanayat'n dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan Hidup. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, 6(2), 164–169. <https://doi.org/10.23887/jabi.v6i2.66723>
- Utomo, S., Wagner, I., Pratama, E. A., & Siswanto. (2022). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Di Kawasan Sempadan Sungai. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.192>
- Anwar, R. (2021). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 215–230.
- Hidayat, M. (2019). Integrasi Nilai Demokrasi dalam Hukum Adat. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 45–60.
- Prasetyo, T. (2020). Kebijakan Agraria Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 65–78.
- Santosa, A. (2021). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Agraria. *Jurnal Sosio-Humaniora*, 23(2), 123–135.
- Anderson, T. (2021). Customary Law and Democratic Governance in Land Disputes. *Journal of Comparative Law*, 15(3), 201–220.
- Brown, P. (2018). Integrating Indigenous Justice Systems in Agrarian Dispute Resolution. *Land Use Policy*, 72, 135–144.
- Garcia, M. (2020). Collaborative Approaches in Agrarian Conflict Resolution. *Journal of Rural Studies*, 78, 45–53.
- Johnson, L. (2019). Transparency and Participation in Democratic Land Law. *World Development*, 122, 75–87.

- Kumar, R. (2021). Legitimacy of Customary Institutions in Land Dispute Settlements. *Journal of Legal Pluralism*, 53(2), 245-262.
- Lee, H. (2020). Normative Approaches to Customary Law Integration. *International Journal of Law in Context*, 16(4), 355-372.
- Nguyen, T. (2021). Constitutional Recognition of Customary Law in Democratic Systems. *Comparative Constitutional Review*, 9(1), 99-117.
- Rahman, A. (2019). Democratic Deliberation in Customary Land Disputes. *Journal of Agrarian Change*, 19(4), 567-586.
- Smith, J. (2020). Public Participation and Accountability in Agrarian Law. *Journal of Law and Society*, 47(1), 89-108.
- Wilson, D. (2017). Colonial Legacy and Customary Land Rights. *Law and History Review*, 35(2), 295-320.